



PUTUSAN

Nomor 2923/Pdt.G/2021/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 13 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx Rt.007/rw.005, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prabowo, S.H., Dan Sugeng Anjili, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila No.38 Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022, sebagai **Pemohon**,

Lawan

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 17 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx Rt.007/rw.005, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor Registrasi 2923/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tanggal 16 Desember 2021 atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman ke 1 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 20 November 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzul Qo'dah 1429 H, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Banyumas tertanggal 20 November 2008 M, dalam status Jejaka dengan Perawan. Dan selama pernikahan tersebut berlangsung Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan hingga sekarang Permohonan Ijin Ikrar Talak diajukan kepada Pengadilan Agama Kebumen, Kutipan Akta Nikah baik milik Pemohon (suami) dan Kutipan Akta Nikah milik Termohon (isteri) dipegang dan disimpan oleh Termohon, serta tidak diijinkan untuk dipegang/ dikuasai oleh Pemohon, bahkan diminta oleh Pemohon tidak diberikan oleh Termohon.
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.007/RW.005, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di RT.007/RW.005, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen.
4. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan dan selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat tersebut diatas telah melakukan hubungan kelamin (Baâ€™™da Dukhul) dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, lahir di Kabumen tanggal 15 Agustus 2009;
 - b. xxxxxxxxxxxx, lahir di Kabumen tanggal 13 Juli 2013;
 - c. xxxxxxxxxxxx, lahir di Kabumen tanggal 08 Oktober 2019;Ketiga anak Tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram dan damai, akan tetapi pada sekitar bulan Oktober 2020 rumah tangga

Halaman ke 2 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dengan permasalahan:

- Termohon mempunyai sifat selalu curiga dan cemburu buta yang berlebihan kepada wanita lain yang tidak jelas orangnya.
 - Termohon sering mendiamkan/ tidak menyapa Pemohon yang tidak jelas permasalahannya.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha memberi saran/ nasihat kepada Termohon untuk menghilangkan sifatnya sebagaimana tersebut dalam posita 4 diatas, akan tetapi apabila diberi saran/nasihat Termohon selalu marah-marah dan mengesampingkan serta tidak melaksanakan saran/ nasihat Pemohon, karenanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut.
7. Bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang memuncak dengan permasalahan yang sama seperti tersebut pada posita angka 3 diatas, hingga antara Pemohon dan Termohon saling diam/ tidak saling menyapa, serta apabila Termohon berkata sering menyakitkan hati Pemohon.
8. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada ketentraman batin, serta apabila Termohon berkata sering menyakitkan hati Pemohon, karenanya untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran mulut, sehingga Pemohon menghindar dengan cara kost di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan pada bulan Februari 2021, namun demikian walaupun Pemohon jarang pulang namun usaha warung kopi dan snack di pasrahkan dan dinikmati hasilnya oleh Termohon.
9. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa yang sukar untuk dirukunkan kembali dan diantara **Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 10 bulan lamanya** secara berturut-turut, karenanya Pemohon berkesimpulan untuk

Halaman ke 3 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ke Pengadilan Agama Kebumen guna memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Ijin Ikrar Talak dari Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk mengucapkan talak satu Roji kepada Termohon xxxxxxxxxxxx dihadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kebumen atas nama Drs. H. Asrori, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2021, mediasi tidak berhasil mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 benar adanya
- Bahwa posita dua tidak benar kutipan akta nikah pemohonlah yang meminta supaya akta nikah disimpan oleh termohon bukan dikuasai dan dipegang oleh termohon atas izin pemohon

Halaman ke 4 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 3 benar
- Bahwa posisi 4 benar
- Bahwa posita 5 **oleh karena pemohon nikah sirih tanpa sepengetahuan saya dengan wanita lain**, wanita mana yang tidak marah dan cemburu pada wanita tersebut apalagi saya sudah punya 3 seorang anak dan jelas saja dari pada marah-marah lebih baik diam demi anak-anak sering terjadi pertengkaran tidak baik untuk kejiwaan anak
- Bahwa posita 6 termohon menginginkan / **tidak mau diceraikan**
- Bahwa posita 7 wanita mana yang tidak marah-marah sudah punya anak 3, pemohon meninggalkan istri dan anak-anak tanpa dikasih nafkah sepeserpun dari bulan Februari – Desember dan **termohon menuntut supaya pemohon mengganti uang dari bulan Februari –Desember sejumlah Rp.300.000.000,-**
- Bahwa posita 8 benar saja wanita mana yang mau dimadu karena pemohon secara diam-diam sudah **nikah sirih pada tanggal 15 Oktober 2020** dan tidak benar adanya kalau pemohon kos karena memang **pemohon sejak bulan Februari 2021 sudah serumah dengan wanita tersebut** dan selama bulan Februari tersebut yang sebelumnya usaha warung kopi dan snack termohon sudah tidak menikmati lagi
- Bahwa posita 10 termohon tetap akan mempertahankan rumah tangganya karena dua anak yang masih 2 kecil–kecil Sering sakit – sakitan selalu mengingat bapak
- Bahwa posita 11 pemicunya adalah pemohon menikah sirih dengan wanita lagi

Dari awal saya tidak pernah memarahi suami saya

Suami saya yang pergi dari rumah yang ternyata sudah nikah siri tanpa sepengetahuan saya dengan wanita lain dan wanita itu juga datang ke rumah saya bilangannya nggak akan minta gaji ataupun uang suami saya hanya meminta pertanggungjawaban yang bilangannya hamil sama suami saya

Halaman ke 5 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya diam demi anak – anak saya 3, akan tetapi semua itu sampai sekarang bohong, **saya dan anak-anak tidak pernah dikasih uang belanja apalagi uang jajan dan uang sekolah untuk anak-anak saya**

- Saat itu saya punya anak kecil berumur 1 tahun masih minum ASI ke saya setelah dua bulan kemudian saya terpaksa melepas ASI saya demi mencari nafkah untuk anak-anak saya dan saya saat ini juga dengan terpaksa menitipkan anak saya yang masih kecil ke ibu saya karena saya harus mencari nafkah untuk 3 anak saya dan juga **saat suami saya pergi dari rumah saya di kejar-kejar bank karena suami saya meninggalkan utang yang atas nama suami saya dan saya dengan jumlah 50 juta**
- Demi Allah subhanahuwata'ala demi apapun saya tidak mau diceraikan suami saya demi anak-anak
- Allah subhanahuwata'ala tidak akan meridhoi langkah hidup suami saya andaikan ceraikan saya
- Semoga suami saya disadarkan demi anak-anak

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada strip ke 2 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon pada posita 2. Bahwa Pemohon pernah meminta secara baik-baik Kutipan Akta Nikah Pemohon kepada Termohon, namun Termohon tidak memberikan kepada Pemohon.
3. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada strip ke 3 dan strip ke 4 tidak perlu Pemohon tanggapi dikarenakan sudah diakui kebenarannya oleh Termohon.
4. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada strip ke 5 adalah tidak semuanya benar, **benar Pemohon menikah siri dengan wanita lain karena sifat Termohon yang memicu Pemohon menikah lagi (menikah siri) karena selalu dicemburui yang berlebihan, dan Termohon sering menolak untuk diajak berhubungan intim, karena Pemohon takut dan khawatir berbuat zina sehingga Pemohon menikah lagi, dan Benar Termohon**

Halaman ke 6 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



suka marah-marah dan cemburu buta terhadap wanita yang tidak jelas orangnya. Dan secara langsung Termohon pun mengakui bahwa Termohon seringkali marah dan cemburu terhadap Pemohon, maka secara tidak langsung Termohon menyatakan bahwa dalam **rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi Perselisihan antara Pemohon dan Termohon.**

5. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada strip ke 6 adalah Termohon tidak mau dicerai, dan tetapi Termohon tidak pernah berusaha untuk memperbaiki keburukan dari sifatnya, tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apabila diberi saran/ nasihat untuk menghilangkan sifatnya Termohon selalu marah-marah dan mengesampingkan serta tidak melaksanakan saran/ nasihat Pemohon.
6. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada strip ke 7 adalah **Pemohon merasa keberatan sekali mengenai tuntutan Termohon supaya mengganti uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan tidak berdasar dan tidak layak berdasarkan kemampuan/ penghasilan Pemohon, **lagi pula Termohon telah menikmati hasil warung kopi dan snack (cafe)** sebagai pengganti nafkah yang diberikan oleh Pemohon (secara langsung), **karenanya sesuai kemampuan dan kelayakan berdasarkan Penghasilan Pemohon setiap bulan, maka Pemohon sanggup dan bersedia memberikan :**
 - **Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**
 - **Nafkah masa Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).**
7. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada strip ke 8 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon pada posita 8, dan nyata-nyata **Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, serta Pemohon di laporkan ke kedinasan dimana Pemohon bekerja (sebagai tenaga kerja pembantu) di wisata Goa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen**, karenanya untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran mulut yang berkepanjangan dengan cara Pemohon pergi dan menetap di rumah kos sejak bulan Februari tahun 2021 sampe dengan sekarang sudah selama 11 bulan lamanya secara berturut-turut, akan tetapi **biaya hidup Termohon dan anak-anak tetap tercukupi dikarenakan Pemohon sudah memasrahkan warung kopi dan snack (cafe) beserta modal kepada Termohon**, serta Termohon sudah menikmati hasil dari Warung Kopi dan Snack (cafe).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada strip ke 9 adalah Termohon mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon semata-mata hanya demi anak, bukan karena Termohon masih mencintai Pemohon dan bukan untuk menjadikan kedepannya Rumah Tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*, karenanya alasan Termohon tersebut tidak bisa diterima, **bahkan pada saat direbug/ dimusyawarahkan oleh Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, Termohon lah yang meminta untuk diceraikan oleh Pemohon.**
9. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada strip ke 10 dan pada strip ke 11 adalah tidak benar jika Termohon terpaksa menitipkan anak yang masih kecil kepada Ibu Termohon karena harus mencari nafkah, hal tersebut hanya sebagai alasan Termohon, karena yang sebenarnya Pemohon sudah berusaha agar anak-anak ikut Pemohon, namun Termohon selalu menghalagi/ tidak mengijinkan.
10. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada strip ke 12 adalah Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon semata-mata hanya demi anak **bukan** karena Termohon masih mencintai Pemohon dan bukan untuk menjadikan keluarga Pemohon dan Termohon harmonis kembali.

Demikian Replik Pemohon atas Jawaban Termohon pada Perkara Perdata **No.2923/Pdt.G/2021/PA Kbm** besar harapan Pemohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagaimana dalam petitum Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon tertanggal 15 Desember 2021.

Atau : Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik karena sejak Termohon mengajukan Jawaban tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dengan tanpa alasan yang sah, meskipun setiap kali persidangan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 05-03-

Halaman ke 8 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Register Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 20 November 2008 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Februari 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Daftar Penerima Upah Buruh Tak Terlatih Obyek Wisata Gua xxxxxxxxxxxx Bulan November 2021 yang dikeluarkan oleh Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 tanggal.....Desember 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT.005 RW.001 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dekat Pemohon;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008;
 - Bahwa, Saksi tahu, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon kemudian terakhir tinggal di rumah yang dibangun bersama, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang diasuh Termohon;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon hendak bercerai dari Termohon, karena rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Halaman ke 9 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu dengan teman-teman wanita Pemohon, Termohon curiga dengan Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan sebanyak 4 kali karena Termohon cemburu dengan wanita lain;
 - Bahwa, setahu Saksi, Selama ditinggal Pemohon, di xxxxxxxxxxxx Pemohon mempunyai usaha kafe dan sekarang dikelola oleh Termohon untuk nafkah Termohon dan anak-anaknya
 - Bahwa, Saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Pebruari 2021 sampai sekarang , Pemohon keluar dan tinggal dirumah kontrkan sedangkan Termohon tinggal dirumah bersama;
 - Bahwa, Saksi dan Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT.002 RW.005 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008;
 - Bahwa, Saksi tahu, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon kemudian terakhir tinggal di rumah yang dibangun bersama, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang diasuh Termohon;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon hendak bercerai dari Termohon, karena rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu dengan teman-teman wanita Pemohon, Termohon curiga dengan Pemohon;

Halaman ke 10 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



- Bahwa, Saksi mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan sebanyak 4 kali karena Termohon cemburu dengan wanita lain;
- Bahwa, Saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Pebruari 2021 sampai sekarang, Pemohon keluar dan tinggal dirumah kontrkan sedangkan Termohon tinggal dirumah bersama;
- Bahwa, Saksi tahu Selama ditinggal Pemohon, di xxxxxxxxxxxx Pemohon mempunyai usaha kafe dan sekarang dikelola oleh Termohon untuk nafkah Termohon dan anak-anaknya
- Bahwa, Saksi dan Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena setelah Pemohon menyampaikan Repliknya, Termohon tidak pernah datang di muka persidangan lagi, maka Termohon juga tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di muka persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang selengkapny sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kebumen atas nama Drs. H. Asrori, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2021, mediasi tidak berhasil mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian,

Halaman ke 11 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 20 November 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzul Qo'dah 1429 H, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas tertanggal 20 November 2008 M, dalam status Jejak dengan Perawan. Dan selama pernikahan tersebut berlangsung Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan hingga sekarang Permohonan Ijin Ikrar Talak diajukan kepada Pengadilan Agama Kebumen, Kutipan Akta Nikah baik milik Pemohon (suami) dan Kutipan Akta Nikah milik Termohon (isteri) dipegang dan disimpan oleh Termohon, serta tidak diijinkan untuk dipegang/ dikuasai oleh Pemohon, bahkan diminta oleh Pemohon tidak diberikan oleh Termohon.
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.007/RW.005, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di RT.007/RW.005, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen.
4. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan dan selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat tersebut diatas telah melakukan hubungan kelamin (Ba'da Dukhul) dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - d. XXXXXXXXXXXX, lahir di Kabumen tanggal 15 Agustus 2009;
 - e. XXXXXXXXXXXX, lahir di Kabumen tanggal 13 Juli 2013;
 - f. XXXXXXXXXXXX, lahir di Kabumen tanggal 08 Oktober 2019;

Halaman ke 12 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga anak Tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon.

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram dan damai, akan tetapi pada sekitar bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dengan permasalahan:
 - Termohon mempunyai sifat selalu curiga dan cemburu buta yang berlebihan kepada wanita lain yang tidak jelas orangnya.
 - Termohon sering mendiamkan/ tidak menyapa Pemohon yang tidak jelas permasalahannya.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha memberi saran/ nasihat kepada Termohon untuk menghilangkan sifatnya sebagaimana tersebut dalam posita 4 diatas, akan tetapi apabila diberi saran/nasihat Termohon selalu marah-marah dan mengesampingkan serta tidak melaksanakan saran/ nasihat Pemohon, karenanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut.
7. Bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang memuncak dengan permasalahan yang sama seperti tersebut pada posita angka 3 diatas, hingga antara Pemohon dan Termohon saling diam/ tidak saling menyapa, serta apabila Termohon berkata sering menyakitkan hati Pemohon.
8. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada ketentraman batin, serta apabila Termohon berkata sering menyakitkan hati Pemohon, karenanya untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran mulut, sehingga Pemohon menghindar dengan cara kost di Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan pada bulan Februari 2021, namun demikian walaupun Pemohon jarang pulang namun usaha warung kopi dan snack di pasrahkan dan dinikmati hasilnya oleh Termohon.
9. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Halaman ke 13 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa yang sukar untuk dirukunkan kembali dan diantara **Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 10 bulan lamanya** secara berturut-turut, karenanya Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ke Pengadilan Agama Kebumen guna memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa dalil Permohonan Ijin Ikrar Talak Pemohon telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Ijin Ikrar Talak dari Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk mengucapkan talak satu Roji kepada Termohon xxxxxxxxxxxx dihadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita 1 benar adanya
- Bahwa posita dua tidak benar kutipan akta nikah pemohonlah yang meminta supaya akta nikah disimpan oleh termohon bukan dikuasai dan dipegang oleh termohon atas izin pemohon
- Bahwa posita 3 benar
- Bahwa posisi 4 benar
- Bahwa posita 5 **oleh karena pemohon nikah sirih tanpa sepengetahuan saya dengan wanita lain**, wanita mana yang tidak marah dan cemburu pada wanita tersebut apalagi saya sudah punya 3

Halaman ke 14 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak dan jelas saja dari pada marah-marah lebih baik diam demi anak-anak sering terjadi pertengkaran tidak baik untuk kejiwaan anak

- Bahwa posita 6 termohon menginginkan / **tidak mau diceraikan**
- Bahwa posita 7 wanita mana yang tidak marah-marah sudah punya anak 3, pemohon meninggalkan istri dan anak-anak tanpa dikasih nafkah sepeserpun dari bulan Februari – Desember dan **termohon menuntut supaya pemohon mengganti uang dari bulan Februari –Desember sejumlah Rp.300.000.000,-**
- Bahwa posita 8 benar saja wanita mana yang mau dimadu karena pemohon secara diam-diam sudah **nikah sirih pada tanggal 15 Oktober 2020** dan tidak benar adanya kalau pemohon kos karena memang **pemohon sejak bulan Februari 2021 sudah serumah dengan wanita tersebut** dan selama bulan Februari tersebut yang sebelumnya usaha warung kopi dan snack termohon sudah tidak menikmati lagi
- Bahwa posita 10 termohon tetap akan mempertahankan rumah tangganya karena dua anak yang masih 2 kecil-kecil Sering sakit – sakitan selalu mengingat bapak
- Bahwa posita 11 pemicunya adalah pemohon menikah sirih dengan wanita lagi
Dari awal saya tidak pernah memarahi suami saya
Suami saya yang pergi dari rumah yang ternyata sudah nikah siri tanpa sepengetahuan saya dengan wanita lain dan wanita itu juga datang ke rumah saya bilangannya nggak akan minta gaji ataupun uang suami saya hanya meminta pertanggungjawaban yang bilangannya hamil sama suami saya
Saya diam demi anak – anak saya 3, akan tetapi semua itu sampai sekarang bohong, **saya dan anak-anak tidak pernah dikasih uang belanja apalagi uang jajan dan uang sekolah untuk anak-anak saya**
- Saat itu saya punya anak kecil berumur 1 tahun masih minum ASI ke saya setelah dua bulan kemudian saya terpaksa melepas ASI saya demi

Halaman ke 15 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



mencari nafkah untuk anak-anak saya dan saya saat ini juga dengan terpaksa menitipkan anak saya yang masih kecil ke ibu saya karena saya harus mencari nafkah untuk 3 anak saya dan juga **saat suami saya pergi dari rumah saya di kejar-kejar bank karena suami saya meninggalkan utang yang atas nama suami saya dan saya dengan jumlah 50 juta**

- Demi Allah subhanahuwata'ala demi apapun saya tidak mau diceraikan suami saya demi anak-anak
- Allah subhanahuwata'ala tidak akan meridhoi langkah hidup suami saya andaikan ceraikan saya
- Semoga suami saya disadarkan demi anak-anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 05-03-2019 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti ini merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Register Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 20 November 2008 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti ini tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Februari 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti tersebut merupakan Akta Otentik dan tidak dibantah oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman ke 16 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Daftar Penerima Upah Buruh Tak Terlatih Obyek Wisata Gua xxxxxxxxxxxx Bulan November 2021 yang dikeluarkan oleh Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 tanggal....Desember 2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti ini tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxxxxxxxxxxx) dan saksi 2 (xxxxxxxxxxxxx) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai pokok sengketa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah sidang memasuki tahap Replik tidak pernah hadir lagi di muka persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun setiap kali persidangan Termohon telah dipanggil secara patur dan resmi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan-bantahan Termohon dalam jawabannya dianggap tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta Saksi 1 dan Saksi 2 dari Pemohon, Majelis menilai Permohonan Pemohon telah terbukti sehingga diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman ke 17 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 20 November 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzul Qo'dah 1429 H, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Banyumas tertanggal 20 November 2008 M, dalam status Jejaka dengan Perawan. Dan selama pernikahan tersebut berlangsung Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan hingga sekarang Permohonan Ijin Ikrar Talak diajukan kepada Pengadilan Agama Kebumen, Kutipan Akta Nikah baik milik Pemohon (suami) dan Kutipan Akta Nikah milik Termohon (isteri) dipegang dan disimpan oleh Termohon, serta tidak diijinkan untuk dipegang/ dikuasai oleh Pemohon, bahkan diminta oleh Pemohon tidak diberikan oleh Termohon.
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.007/RW.005, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di RT.007/RW.005, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen.
4. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan dan selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat tersebut diatas telah melakukan hubungan kelamin (Ba'da Dukhul) dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - XXXXXXXXXXXX , lahir di Kabumen tanggal 15 Agustus 2009;
 - XXXXXXXXXXXX , lahir di Kabumen tanggal 13 Juli 2013;
 - XXXXXXXXXXXX , lahir di Kabumen tanggal 08 Oktober 2019;Ketiga anak Tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tentram dan damai, akan tetapi pada sekitar bulan Oktober 2020 rumah tangga

Halaman ke 18 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dengan permasalahan:

- Termohon mempunyai sifat selalu curiga dan cemburu buta yang berlebihan kepada wanita lain yang tidak jelas orangnya.
 - Termohon sering mendiamkan/ tidak menyapa Pemohon yang tidak jelas permasalahannya.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha memberi saran/ nasihat kepada Termohon untuk menghilangkan sifatnya sebagaimana tersebut dalam posita 4 diatas, akan tetapi apabila diberi saran/nasihat Termohon selalu marah-marah dan mengesampingkan serta tidak melaksanakan saran/ nasihat Pemohon, karenanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut.
7. Bahwa pada sekitar akhir bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang memuncak dengan permasalahan yang sama seperti tersebut pada posita angka 3 diatas, hingga antara Pemohon dan Termohon saling diam/ tidak saling menyapa, serta apabila Termohon berkata sering menyakitkan hati Pemohon.
8. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada ketentraman batin, serta apabila Termohon berkata sering menyakitkan hati Pemohon, karenanya untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran mulut, sehingga Pemohon menghindar dengan cara kost di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan pada bulan Februari 2021, namun demikian walaupun Pemohon jarang pulang namun usaha warung kopi dan snack di pasrahkan dan dinikmati hasilnya oleh Termohon.
9. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa yang sukar untuk dirukunkan kembali dan diantara **Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 10 bulan lamanya** secara berturut-turut, karenanya Pemohon berkesimpulan untuk

Halaman ke 19 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ke Pengadilan Agama Kebumen guna memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 November 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzul Qo'dah 1429 H, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Banyumas tertanggal 20 November 2008 M,
2. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang kesemuanya diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2020 **sering terjadi perselisihan yang disebabkan :**
 - Termohon mempunyai sifat selalu curiga dan cemburu buta yang berlebihan kepada wanita lain yang tidak jelas orangnya.
 - Termohon sering mendiamkan/ tidak menyapa Pemohon yang tidak jelas permasalahannya.
4. Bahwa, akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri dalam berrumah tangga;
5. Bahwa, telah diupayakan untuk mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim, Mediator, para Saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon

Halaman ke 20 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon terbukti sudah retak, perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi, ini menunjukkan rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim merujuk **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997** yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “Apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan carai talak yang telah diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,” juga berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991** yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa “Apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, **dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran**, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan

Halaman ke 21 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan , hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya agar terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Dan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan / manfaat";

Halaman ke 22 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk diijinkan menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi agar mengganti uang dari bulan Februari –Desember sejumlah Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi berkeberatan dan menolaknya karena tidak jelas itu uang apa dan tuntutan uang sebesar itu adalah di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi bersedia membayar uang Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).dan Nafkah masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa **penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp.1.161.000,00** (Satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), maka kesediaan Tergugat membayar Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).dan Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).menurut Majelis Hakim sudah layak dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis tinggal menuangkannya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dengan jelas menuntut nafkah 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, namun atas pertimbangan keadilan dan demi kepentingan anak-anak tersebut, Majelis

Halaman ke 23 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim secara Ex Officio menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah 3 orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap trahunnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Halaman ke 24 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah 3 orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1). XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 15 Agustus 2009, 2). XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 13 Juli 2013, 3). XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 Oktober 2019; ketiganya diasuh oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dengan ketentuan point angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas harus dibayarkan secara tunai sesaat setelah Ikrar Talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.875.000,00** (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Romelan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kharis** dan **Drs. A. Muhtarom** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Mardiyah Hayati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Kuasa Hukumnya dan di luar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman ke 25 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Drs. Kharis

ttd
Drs. A. Muhtarom

Panitera Pengganti
Ttd
Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	750.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	875.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal_____

Halaman ke 26 dari 26 hal. Putusan Nomor: 2923/Pdt.G/2022/PA.Kbm